WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 16 TAHUN 2006.

TENTANG

PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA
DALAM KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan angkutan kota kepada masyarakat pengguna jasa angkutan kota dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada ruas-ruas jalan yang ada dalam Kota Padang Panjang sehingga lebih berfungsi secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu ditetapkan jaringan trayeknya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Kota dalam Kota Padang Panjang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M. 04-PM.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;

21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;

22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;

25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Terminal Transportasi di Jalan;

26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E.3);

31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 79 Seri D.19);

32. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2006 Nomor Seri D.);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN JARINGAN ANGKUTAN KOTA DALAM KOTA PADANG PANJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang;
6. Polisi adalah Polisi Negara Republik Indonesia yang wilayah hukumnya dalam Kota Padang Panjang;
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang;
8. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
9. Jalan Kota adalah jalan kolektor yang seluruhnya berada dalam Kota Padang Panjang;
10. Kelas Jalan adalah pembagian kelas jalan yang didasarkan pada kebutuhan transportasi ;
11. Jalan Kelas III c yaitu jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,100 mm, ukuran panjang tidak melebihi 9000 mm dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton ;
12. Rambu-rambu yang selanjutnya disebut Rambu adalah salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;

13. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan daerah kepentingan lalu lintas;
14. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah peralatan teknis berupa isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan bunyi untuk memberi peringatan atau mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan dipersimpangan, persilangan sebidang ataupun pada ruas jalan;
15. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
16. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
17. Jaringan Trayek Angkutan Kota adalah kumpulan dari beberapa ruas jalan yang merupakan satu kesatuan trayek angkutan kota;
18. Terminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

BAB II

JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA

Pasal 2

Jaringan Trayek Angkutan Kota dalam Kota Padang Panjang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

JENIS ANGKUTAN KOTA

Pasal 3

Jenis Angkutan Kota dalam Kota Padang Panjang sejenis Mikrolet.

BAB IV

PERSYARATAN BAGI ANGKUTAN KOTA DALAM MELAYANI TRAYEK

Pasal 4

(1) Setiap Angkutan Kota yang akan melayani trayek dalam Kota Padang Panjang harus mendapat izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebagai Angkutan Kota;
   b. memasang plat Nomor Kendaraan dengan warna dasar kuning dan tulisan huruf atau angka dengan warna hitam;
   c. memiliki Kartu Pengawasan (KP) dan menempelkan papan trayek pada kaca depan dan belakang kendaraan secara permanen;
   d. memiliki Buku Uji (KIR) kendaraan;
   e. memiliki Buku Asuransi Kecelakaan untuk penumpang; dan
   f. memiliki pakaian seragam pengemudi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN,

Pasal 5

(1) Bagi setiap pengendara kendaraan angkutan kota wajib memiliki izin trayek dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bagi pengendara kendaraan angkutan kota dilarang mengoperasionalkan angkutannya diluar trayek yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang.

(3) Bagi pengendara kendaraan dilarang menaikan atau menurunkan penumpang pada tempat-tempat yang terlarang atau diindikasikan sebagai Terminal Bayangan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban , dan kelancaran lalu lintas di jalan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 6

(1) Untuk melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap jaringan angkutan kota dalam Kota Padang Panjang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Lalu Lintas.

(2) Untuk melakukan Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas bagi angkutan kota dalam Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan pada Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Lalu Lintas yang bertugas.

BAB VII

PEMBIYAAN

Pasal 7

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
   c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
   d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
   g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku..

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

(1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang selama ini mengatur tentang jaringan angkutan kota dalam Kota Padang Panjang supaya dapat menyesuaikan.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang.
pada tanggal : 27 Juli 2006 M
2 Rajab 1427 H

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 27 Juli 2006 M
2 Rajab 1427 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NAFRIADY

(LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2006 NOMOR 22 SERI E. 11)

Lampiran : Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor : 16 Tahun 2006
Tanggal : 27 Juli 2006.
Tentang : Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Kota dalam Kota Padang Panjang.

NO	KODE TRAYEK	NAMA TRAYEK (PP)	JARAK TEMPUH (KM)	JARINGAN JALAN YANG DILALUI
1	2	3	4	5
1	01	Pusat Pasar (depan Gumarang) – Batas Kota.	4	- Pusat Pasar (depan Gumarang) – Jl. Imam Bonjol – Jl. Kh. Ahmad Dahlan – Jl. A. Yani – Batas Kota. Kembali melalui : Jl. A. Yani – Jl. Kh. Ahmad Dahlan – M. Syafei – Pusat Pasar (depan Gumarang)
2	02	Pusat Pasar (depan Gumarang) – Koto Katik.	3,5	- Pusat Pasar (depan Gumarang) – Jl. Imam Bonjol – Jl.Adam BB – Jl. Pemuda – Koto Panjang – Koto Katik – Sago – Simp. Monas . Kembali melalui : Jl. A. Yani – Belok Kiri Simp. Dinas Pertanian – Belok kanan Jl. Syeh M. Jamil Jaho – Simp. Hasiba – Belok Kiri – Jl. Kh. Ahmad Dahlan - Jl. M. Syafei – Pusat Pasar (depan Gumarang).
3	03	Pusat Pasar (depan Gumarang) – Ganting.	6,5	- Pusat Pasar (depan Gumarang) – Jl. Imam Bonjol – Jl. Kh. Ahmad Dahlan – Jl. A.Yani –Jl. Ibrahim Musa – MAN Gunung – Belok kiri Jl. Lingkar Pamansiangan– Jl. Lingkar Kacang Kayu - Belok kanan Solok Batung- Simp. Guci – Belok kiri Jl. Ibrahim Musa – Belok kanan Jl. A. Yani – Jl. Kh. Ahmad Dahlan – M. Syafei – Pusat Pasar (depan Gumarang).
4	04	Pusat Pasar (depan Gumarang) – Guguk Malintang – Kamp. Jambak.	4,5	- Pusat Pasar (depan Gumarang) – Jl. Imam Bonjol – Jl. Kh. Ahmad Dahlan – Simpang Hasiba belok kiri – Jl. H. Agus Salim (Guguk Malintang) – Belok kiri ke Jl. Bahder Johan – belok Kiri ke Kamp. Jambak / STSI – Jl. Perintis Kemerdekaan – Belok kanan Jl. Sudirman – M. Syafei - Pusat Pasar (depan Gumarang).

1	2	3	4	5
5	**05**	Pusat Pasar (depan Gumarang) – Kubu Gadang.	7,5	- Pusat Pasar (depan Gumarang) – Jl. Imam Bonjol – Jl. Kh. Ahmad Dahlan – Jl. A. Yani – Ransam – Belok kanan Kubu Gadang - Batu Tagak (Jl. Air Asin) <u>Kembali melalui :</u> Simp. Ekor Lubuk – Jl. A. Yani – Kh. Ahmad Dahlan – Jl. Sudirman - Jl. M. Syafei – Pusat Pasar (depan Gumarang).
6	**06**	Pusat Pasar (depan Gumarang) – RSUD Ganting.	6	- Pusat Pasar (depan Gumarang) – Jl. Imam Bonjol – Jl. Kh. Ahmad Dahlan – Simp. Hasiba Belok kiri Jl. H. Agus Salim – Belok kanan Simpang Tanjung – Bukit Kandung – Tabek Gadang - RSUD Gantiang. Kembali melalui : Bukit Surungan – Belok Kiri Jl. Bahder Johan – Belok kiri Jl. Sudirman – Belok kanan Jl. M. Syafei – Pusat Pasar (depan Gumarang).
7	**07**	Pusat Pasar (depan Gumarang) – Perumnas Perbukitan Teduh (Padang Reno).	5	- Pusat Pasar (depan Gumarang) – Jl. M. Syafei - Jl. Imam Bonjol – Belok kiri Jl. Anas Karim – Belok kiri Gudang Garam – Belok kanan Tanah Hitam – Belok kiri Jl. Bgd Aziz Chan – Jl. Pelita Kubu Cubadak – Depan Kantor Lurah Koto Panjang – Belok Kiri Perumnas Perbukitan Teduh (Padang Reno) – Jl. Ahmad Karim – Belok kanan Jl. Pemuda – Ampang-Ampang Kereta Api – Belok kanan Jl. AR. St. Mansyur - Tanah Pak Lambik – Jl. Urip Sumoharjo – Depan LP – Belok kiri Jl. Kh. Ahmad Dahlan – Jl. Sudirman – Jl. M. Syafei – Pusat Pasar (depan Gumarang).
8	**08**	Terminal Bukit Surungan – Batas Kota .	6	- Terminal Bukit Surungan - Jl. Hamka – Belok kanan Jl. Soekarno Hatta – Belok Kiri Jl. Sudirman – Jl. Kh. Ahmad Dahlan – Jl. A. Yani – Batas Kota.
9	**09**	Terminal Bukit Surungan – Silaing Bawah.	6	- Terminal Bukit Surungan – Jl. Hamka – Belok kanan Jl. Soekarno Hatta – Jl. St. Syahrir – Silaing Bawah. <u>Kembali melalui :</u> Jl. St. Syahrir – belok kiri Jl. Abdul Hamid Hakim – Depan Diniyah Puteri – Simp. Thawalib Putra – belok kanan Jl. Hamka – Terminal Bukit Surungan.

2	3	4	5
10	Pusat Pasar (depan Gumarang) - Silaing Bawah.	4,5	- Pusat Pasar (depan Gumarang) – Jl. M. Syafei – Jl.Imam Bonjol – Jl. M. Yamin- Jl. St. Syahrir – Belok kanan Simpang RPH – SMAN 3 – Balik menuju Simpang RPH – Belok kanan Jl. St. Syahrir - Silaing Bawah. Kembali melalui : - Jl. St. Syahrir – Belok kiri Simpang RPH – SMAN 3 – Balik menuju Simpang RPH – Belok kiri Jl. St. Syahrir - Jl. M. Yamin – Belok kanan Jl. Sudirman – Belok kanan Jl. M. Syafei - Pusat Pasar (depan Gumarang).
11	Pusat Pasar (depan Gumarang) – Terminal Bukit Surungan	4	- Pusat Pasar (depan Gumarang) - Jl. M. Syafei – Jl. Imam Bonjol – Belok kanan Jl. M. Yamin – Jl. Soekarno Hatta – Simpang MTSN – Jl. Karim Amarullah – Terminal Bukit Surungan Kembali melalui : Jl. Hamka – Belok kanan Jl. Soekarno Hatta – Belok kiri Jl. Sudirman – Belok kanan Jl. M.Syafei – Pusat Pasar (depan Gumarang)
12	Pusat Pasar (depan Gumarang) – Sungai Andok	5	- Pusat Pasar (depan Gumarang) - Jl. M.Syafei – Jl. Imam Bonjol – Jl. Anas Karim – Perumahan Guru – Jl. Kartini – Belok kanan Jl. Bagindo Azis Chan – Belok kiri Jl. Pemuda – Jl.Adam BB – Belok kanan Jl. Imam Bonjol - Belok kiri Jl. Sudirman – Jl. M.Syafei – Pusat Pasar (depan Gumarang).
13	Pusat Pasar (depan Gumarang) – Kampung Manggis	5	- Pusat Pasar (depan Gumarang) - Jl. M. Syafei – Jl. Imam Bonjol – Jl. Anas Karim – Kebun Sikolos – Belok kanan Jl. Rasuna Said – Belok kanan Kampung Teleng – MAN 3 Kembali melalui : Jl. Cokro Aminoto (STM Karya) – Kampung Jawa – Belok kanan Jl. St. Syahrir – Jl.. M. Yamin – Belok kanan Jl.. Sudirman – Belok kanan Jl. M. Syafei – Pusat Pasar (depan Gumarang)

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM